



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 301 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU NOMOR 370 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pejabat Pembuat Komitmen sedang berhalangan, Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 370 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 nomor urut 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN	NAMA/NIP
3.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kelurahan Pulau Panggang	Yulihardi NIP/NRK : 198707172006021001/169398

Pasal II

Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Ortala Provinsi DKI Jakarta
- 8. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 9. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Adm. Kep. Seribu
- 10. Yang bersangkutan.